



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 7

Tahun : 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepariwisataaan merupakan sumber daya dan modal pembangunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa Kepariwisataaan merupakan sektor penting di Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai dampak yang besar dan luas di masyarakat sehingga perlu dilakukan penataan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha di bidang Pariwisata meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik Kalurahan.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
8. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

9. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
 10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
 11. Desa Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang Pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Kalurahan dengan prinsip Pariwisata berbasis masyarakat.
 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
 14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
 16. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
 17. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut Bumkal adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Kalurahan serta bersifat mencari keuntungan.
 18. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 14 diubah serta ayat (6) Pasal 14 dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan/atau masyarakat.
 - (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dengan didukung oleh Perangkat Daerah teknis lainnya.
 - (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
 - (4) Pengembangan Daya Tarik Wisata oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
 - (5) Pengembangan Daya Tarik Wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perseorangan maupun Badan.
 - (6) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 15 diubah serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Pemerintah Kalurahan membentuk Desa Wisata.
 - (2) Kriteria pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pada kawasan Kalurahan tersebut terbentuk integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta prosedur Pengajuan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 18

- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, dan/atau Pengusaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan dilakukan oleh Bumkal.
- (3) Dalam hal Usaha Pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah Kelurahan, maka pengelolaan dapat dilakukan melalui kerjasama antar Pemerintah Kelurahan.
- (4) Usaha Pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pengusaha Pariwisata dan Bumkal harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 24 dihapus
8. Pasal 25 dihapus.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Usaha jasa transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan transportasi regular/umum.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Usaha jasa perjalanan Wisata merupakan usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan Wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha jasa perencanaan perjalanan; dan/atau
 - b. jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha jasa pemesanan sarana antara lain seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan yang dapat berupa :
 - a. restoran;
 - b. kafe;
 - c. jasa boga; dan
 - d. bar/kedai minum.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hotel;
 - b. vila;

- c. pondok wisata;
- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan;
- f. karavan; dan
- g. akomodasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah serta ayat (2) Pasal 32 dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Usaha jasa informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarkan dalam bentuk cetak, elektronik dan/atau elektronik.
- (2) Dihapus.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah serta ayat (2) Pasal 33 dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Usaha jasa konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.
- (2) Dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Usaha jasa pramuwisata.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usaha Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

19. Pasal 36 di hapus.

20. Pasal 37 dihapus.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau kelompok masyarakat dapat dikerjasamakan.

(2) Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam naskah kerjasama.

22. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA

23. Bagian Kesatu TDUP BAB VII dihapus.

24. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pengusaha Pariwisata harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pasal 40 dihapus.

26. Pasal 41 dihapus.

27. Pasal 42 dihapus.

28. Pasal 43 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

30. Ketentuan ayat (1) huruf n Pasal 50 diubah serta ayat (2) Pasal 50 dihapus sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha Pariwisata wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara, bangsa Indonesia dan Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. memenuhi pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (2) Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Kepariwisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pelestarian Daya Tarik Wisata;
 - b. fasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - c. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelola Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

32. Pasal 52 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Setiap Pengusaha Pariwisata yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

34. Pasal 54 dihapus.

35. Pasal 55 dihapus.

36. Pasal 56 dihapus.

37. Pasal 57 dihapus.

38. Pasal 58 dihapus.

39. Pasal 59 dihapus.

40. Pasal 60 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7,30/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan tujuan kebijakan tentang cipta kerja diantaranya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) diubah. Sehubungan dengan perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu dilakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dihapus.

Angka 3

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 24

Dihapus.

Angka 8

Pasal 25

Dihapus.

Angka 9

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 12

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 14

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 15

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 16

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 17

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 18

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 19

Pasal 36

Dihapus.

Angka 20

Pasal 37

Dihapus.

Angka 21

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 39

Cukup Jelas.

Angka 25

Pasal 40

Dihapus.

Angka 26

Pasal 41

Dihapus.

Angka 27

Pasal 42

Dihapus.

Angka 28

Pasal 43

Dihapus.

Angka 29

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 52

Dihapus

Angka 33

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 54

Dihapus.

Angka 35

Pasal 55

Dihapus.

Angka 36

Pasal 56

Dihapus.

Angka 37

Pasal 57

Dihapus.

Angka 38

Pasal 58

Dihapus.

Angka 39

Pasal 59

Dihapus.

Angka 40

Pasal 60

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 96.